



PUTUSAN

NOMOR 170/PID.B/LH/2019/PT. BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Hapisuddin Bin Marzuk ;
Tempat lahir	:	Lumpatan Musi Banyuasin Palembang;
Umur/tanggal lahir	:	45 Tahun / 15 Juni 1973;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jl.Kiara Sari III/6 RT.02/RW.01 Kelurahan Margacinta Kecamatan Buah Batu Kota Bandung;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 8 Juli 2019, Nomor 170/Pen/PID.B/LH/2019/PT.BDG., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Bale Bandung, Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN.Blb, dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, No. Reg. Perk :PDM-22/CIMAH/01/2019, tanggal 6 Februari 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

PERTAMA.

-----Bahwa ia terdakwa HAPISUDDIN bin MARZUK, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Ciharuman Washing /Laundry/Laundry di Kp. Ciharuman RT.01/RW.11 Ds.Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah menghasilkan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan tidak melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UU RI No. 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengolahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbah B3 yang dihasilkannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sebagai pemilik sekaligus pengelola kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry mempunyai tugas pokok mengurus kelangsungan kegiatan operasional Ciharuman Washing /Laundry/Laundry yang bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi dari konveksi berupa celana Jeans, jaket dan pakaian anak, yang terhitung sejak tahun 2013 s/d sekarang.
- Bahwa Ciharuman Washing /Laundry tidak memiliki badan hukum dan tidak tercatat dalam akta pendirian perusahaan, dengan struktur organisasi dalam kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry, adalah terdakwa sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola ; saksi ISMANTRA selaku orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur kegiatan apabila terdakwa tidak ada dan saksi ISMANTRI selaku kepala produksi.
- Alat-alat yang digunakan untuk melakukan operasional pencucian di Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa adalah 6 unit mesin cuci/pencelup, 1 unit mesin peras, 6 unit mesin oven/pengering dan 5 unit sterika. Adapun bahan-bahannya yang digunakan dalam kegiatan melakukan operasional pencucian berupa : Enzim pembuang kanji, Kaporit cair (kostik) untuk menurunkan warna dasar, Sabun cair untuk membersihkan kain, Softener untuk pelembut, OBA untuk pencerah, H₂O membilas kelunturan warna dasar dan Bio Wash untuk menimbulkan bintik pada celana jeans.
- Dalam 1 hari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa dapat mencuci sebanyak 500 potong, yang mana dalam 1 mesin cuci setiap harinya dapat mencuci 2 kali s/d 3 kali dan air yang digunakan dalam 1 hari untuk 6 unit mesin cuci sebanyak 20 M³.
- Bahwa untuk penggunaan 1 mesin cuci sebanyak 60 potong celana dengan menggunakan 100 Liter air ditambah Enzim sebanyak 300 ml, Bio Wash 500 ml, H₂O 200 ml, sabun cair 500 ml, Kostik 1 ons dan Softener sebanyak 200 ml. Dari kegiatan pencucian tersebut menghasilkan Limbah Cair dan Limbah Padat ditampung dalam 4 (empat) buah bak penampungan masing-masing berkapasitas 10 M³.
- Baik Limbah Cair maupun Limbah padat tidak dilakukan pengolahan melainkan ditampung di bak tersebut apabila sudah penuh Limbah Cair tersebut dibuang ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing /Laundry yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, sedangkan untuk Limbah Padat diambil apabila sudah banyak atau setiap 6 bulan sekali, kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing /Laundry.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti air Limbah (limbah cair) sebanyak 1 jerigen dengan volume 5 Liter yang diambil dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa telah diuji di UPT Laboratorium Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas Lingkungan Hidup. Dari hasil Laboratorium uji limbah cair tersebut dan pendapat Ahli Lingkungan bahwa berdasarkan hasil Laboratorium terlihat bahwa beberapa parameter yang terkandung dalam sampel air limbah (limbah cair) tersebut melebihi baku mutu, yaitu parameter TSS, BOD, COD, Amonium, dan Sulfat. Dengan demikian limbah cair tersebut belum boleh dibuang ke badan air dahulu sebelum memenuhi baku mutu, karena hal ini dapat menyebabkan timbulnya pencemaran air.
- Bahwa limbah cair yang dihasilkan dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa adalah Limbah B3 yang dibuang ke aliran sungai Citarum tanpa melakukan pengolahan, sehingga menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup khususnya pada media lingkungan badan air. Perubahan tersebut menurunkan kualitas air sampai ke tingkat tertentu menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 UU RI. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA.

----- Bahwa ia terdakwa HAPISUDDIN bin MARZUK, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Ciharuman Washing /Laundry/Laundry di Kp. Ciharuman RT.01/RW.11 Ds.Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-wajib memiliki izin lingkungan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sebagai pemilik sekaligus pengelola kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry mempunyai tugas pokok mengurus kelangsungan kegiatan operasional Ciharuman Washing /Laundry/Laundry yang bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi dari konveksi berupa celana Jeans, jaket dan pakaian anak, yang terhitung sejak tahun 2013 s/d sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ciharuman Washing /Laundry tidak memiliki badan hukum dan tidak tercatat dalam akta pendirian perusahaan, dengan struktur organisasi dalam kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry, adalah terdakwa sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola ; saksi ISMANTRA selaku orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur kegiatan apabila terdakwa tidak ada dan saksi ISMANTRI selaku kepala produksi.
- Alat-alat yang digunakan untuk melakukan operasional pencucian di Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa adalah 6 unit mesin cuci/pencelup, 1 unit mesin peras, 6 unit mesin oven/pengering dan 5 unit sterika. Adapun bahan-bahannya yang digunakan dalam kegiatan melakukan operasional pencucian berupa : Enzim pembuang kanji, Kaporit cair (kostik) untuk menurunkan warna dasar, Sabun cair untuk membersihkan kain, Softener untuk pelembut, OBA untuk pencerah, H₂O membilas kelunturan warna dasar dan Bio Wash untuk menimbulkan bintik pada celana jeans.
- Bahwa untuk penggunaan 1 mesin cuci sebanyak 60 potong celana dengan menggunakan 100 Liter air ditambah Enzim sebanyak 300 ml, Bio Wash 500 ml, H₂O 200 ml, sabun cair 500 ml, Kostik 1 ons dan Softener sebanyak 200 ml. Dari kegiatan pencucian tersebut menghasilkan Limbah Cair dan Limbah Padat ditampung dalam 4 (empat) buah bak penampungan masing berkapasitas 10 M3. Baik Limbah Cair maupun Limbah padat tidak dilakukan pengolahan melainkan ditampung di bak tersebut apabila sudah penuh Limbah Cair tersebut dibuang ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing /Laundry yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, sedangkan untuk Limbah Padat diambil apabila sudah banyak atau setiap 6 bulan sekali, kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing /Laundry.
- Dalam 1 hari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa dapat mencuci sebanyak 500 potong, yangmana dalam 1 mesin cuci setiap harinya dapat mencuci 2 kalis/d 3 kali dan air yang digunakan dalam 1 hari untuk 6 unit mesin cuci sebanyak 20 M3.
- Bahwa untuk penggunaan 1 mesin cuci sebanyak 60 potong celana dengan menggunakan 100 Liter air ditambah Enzim sebanyak 300 ml, Bio Wash 500 ml, H₂O 200 ml, sabun cair 500 ml, Kostik 1 ons dan Softener sebanyak 200 ml. Dari kegiatan pencucian tersebut menghasilkan Limbah Cair dan Limbah Padat ditampung dalam 4 (empat) buah bak penampungan masing-masing berkapasitas 10 M3.
- Baik Limbah Cair maupun Limbah padat tidak dilakukan pengolahan melainkan ditampung di bak tersebut apabila sudah penuh Limbah Cair tersebut dibuang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selokan yang berada di samping Ciharuman Washing /Laundry yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, sedangkan untuk Limbah Padat diambil apabila sudah banyak atau setiap 6 bulan sekali, kemudian dimasukan ke dalam karung untuk selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing /Laundry.

- Barang bukti air Limbah (limbah cair) sebanyak 1 jerigen dengan volume 5 Liter yang diambil dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa telah diuji di UPT Laboratorium Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas Lingkungan Hidup. Dari hasil Laboratorium uji limbah cair tersebut dan pendapat Ahli Lingkungan bahwa berdasarkan hasil Laboratorium terlihat bahwa beberapa parameter yang terkandung dalam sampel air limbah (limbah cair) tersebut melebihi baku mutu, yaitu parameter TSS, BOD, COD, Amonium, dan Sulfat. Oleh karena itu seharusnya limbah cair tersebut belum boleh dibuang ke badan air dahulu sebelum memenuhi baku mutu, karena hal ini dapat menyebabkan timbulnya pencemaran air.
- Bahwa kegiatan usaha dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup khususnya pada media lingkungan badan air, dengan demikian Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, akan tetapi kegiatan usaha dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa tidak memiliki Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL atau AMDAL, Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 UU RI. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KETIGA.

-----Bahwa ia terdakwa HAPISUDDIN bin MARZUK, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Ciharuman Washing /Laundry/Laundry di Kp. Ciharuman RT.01/RW.11 Ds.Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan dumping limbah dan /atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ada izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU RI No. 32 Tahun 2009 bahwa dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa sebagai pemilik sekaligus pengelola kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry mempunyai tugas pokok mengurus kelangsungan kegiatan operasional Ciharuman Washing /Laundry/Laundry yang bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi dari konveksi berupa celana Jeans, jaket dan pakaian anak, yang terhitung sejak tahun 2013 s/d sekarang.
- Bahwa Ciharuman Washing /Laundry tidak memiliki badan hukum dan tidak tercatat dalam akta pendirian perusahaan, dengan struktur organisasi dalam kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry, adalah terdakwa sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola ; saksi ISMANTRA selaku orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur kegiatan apabila terdakwa tidak ada dan saksi ISMANTRI selaku kepala produksi.
- Alat yang digunakan untuk melakukan operasional pencucian di Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa adalah 6 unit mesin cuci/pencelup, 1 unit mesin peras, 6 unit mesin oven/pengering dan 5 unit sterika. Adapun bahan-bahannya yang digunakan dalam kegiatan melakukan operasional pencucian berupa : Enzim pembuang kanji, Kaporit cair (kostik) untuk menurunkan warna dasar, Sabun cair untuk membersihkan kain, Softener untuk pelembut, OBA untuk pencerah, H₂O membilas kelunturan warna dasar dan Bio Wash untuk menimbulkan bintik pada celana jeans.
- Bahwa untuk penggunaan 1 mesin cuci sebanyak 60 potong celana dengan menggunakan 100 Liter air ditambah Enzim sebanyak 300 ml, Bio Wash 500 ml, H₂O 200 ml, sabun cair 500 ml, Kostik 1 ons dan Softener sebanyak 200 ml. Dari kegiatan pencucian tersebut menghasilkan Limbah Cair dan Limbah Padat ditampung dalam 4 (empat) buah bak penampungan masing berkapasitas 10 M³. Baik Limbah Cair maupun Limbah padat tidak dilakukan pengolahan melainkan ditampung di bak tersebut apabila sudah penuh Limbah Cair tersebut dibuang ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing /Laundry yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, sedangkan untuk Limbah Padat diambil apabila sudah banyak atau setiap 6 bulan sekali, kemudian dimasukan ke dalam karung untuk selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing /Laundry.
- Dalam 1 hari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa dapat mencuci sebanyak 500 potong, yangmana dalam 1 mesin cuci setiap harinya dapat mencuci 2 kalis/d 3 kali dan air yang digunakan dalam 1 hari untuk 6 unit mesin cuci sebanyak 20 M³.
- Bahwa untuk penggunaan 1 mesin cuci sebanyak 60 potong celana dengan menggunakan 100 Liter air ditambah Enzim sebanyak 300 ml, Bio Wash 500 ml, H₂O 200 ml, sabun cair 500 ml, Kostik 1 ons dan Softener sebanyak 200 ml. Dari

Halaman 6 Putusan Nomor 170/PID.B/LH/2019/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pencucian tersebut menghasilkan Limbah Cair dan Limbah Padat ditampung dalam 4 (empat) buah bak penampungan masing-masing berkapasitas 10 M3.

- Baik Limbah Cair maupun Limbah padat tidak dilakukan pengolahan melainkan ditampung di bak tersebut apabila sudah penuh Limbah Cair tersebut dibuang ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing /Laundry yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, sedangkan untuk Limbah Padat diambil apabila sudah banyak atau setiap 6 bulan sekali, kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing /Laundry.
- Bahwa tanpa memiliki Izin Lingkungan terdakwa telah membuang Limbah Cair ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing /Laundry yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, dan limbah padat dimasukkan ke dalam karung selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing /Laundry.
- Barang bukti air Limbah (limbah cair) sebanyak 1 jerigen dengan volume 5 Liter yang diambil dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa telah diuji di UPT Laboratorium Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas Lingkungan Hidup. Dari hasil Laboratorium uji limbah cair tersebut dan pendapat Ahli Lingkungan bahwa berdasarkan hasil Laboratorium terlihat bahwa beberapa parameter yang terkandung dalam sampel air limbah (limbah cair) tersebut melebihi baku mutu, yaitu parameter TSS, BOD, COD, Amonium, dan Sulfat. Oleh karena itu seharusnya limbah cair tersebut belum boleh dibuang ke badan air dahulu sebelum memenuhi baku mutu, karena hal ini dapat menyebabkan timbulnya pencemaran air.
- Bahwa kegiatan usaha dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup khususnya pada media lingkungan badan air, dengan demikian Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, akan tetapi kegiatan usaha dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa tidak memiliki Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL atau AMDAL, Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 UU RI. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nomor Register Perkara : PDM-22/CIMAH/02/2019, tanggal 16 Mei 2019, yang telah menuntut Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **HAPISUDDIN bin MARZUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 104 UU RI. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** sebagaimana dalam dakwaan **KETIGA penuntut Umum** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAPISUDDIN bin MARZUK** dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) jerigen air limbah dengan volume \pm 5 liter yang diambil dari outlet Ciharuman washing /Laundry Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Juni 2019, Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN.Blb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hapisuddin Bin Marzuk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) jerigen air limbah dengan volume \pm 5 liter yang diambil dari outlet Ciharuman washing /Laundry Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah membaca berturut-turut :

Akta Pernyataan Banding, Nomor 32/Akta.Pid./2019/PN.Blb jo Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb, tanggal 25 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTAMA, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, AGUS RAHMAT, S.H., Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 18 Juni 2019 Nomor : 119/Pid.B/LH/2019/PN.Blb. ;

Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding, Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN.Blb. Jo. Nomor 32/Akta.Pid./2019/PN.Blb tanggal 1 Juli 2019, yang dibuat dan dijalankan oleh Kundraat, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, yang menerangkan, bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 kepada Hapisuddin Bin Marzuk, telah diberitahukan bahwa pada tanggal 25 Juni 2019, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung, tanggal 18 Juni 2019 Nomor : 119/Pid.B/LH/2019/PN.Blb. ;

Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara/Inzage Nomor W11.U6/1671/HK.01/7/2019., tanggal 1 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh ENANG SUPARMAN, S.H., M.H., Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan kepada Terdakwa Nomor W11.U6/1671/HK.01/7/2019., tanggal 1 Juni 2019, berisi pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara, Nomor 119/Pid.B/LH/2019/ PN.Blb, atas nama Terdakwa Hapisuddin Bin Marzuk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung, selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2019 s.d tanggal 9 Juli 2019 ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), permintaan banding yang boleh diterima oleh Panitera Pengadilan adalah, permintaan banding yang diajukan dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa (pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHP), dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan banding dalam perkara pidana, menurut undang-undang adalah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu sebelum 7 hari, sejak putusan di jatuhkan, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh pemohon banding tersebut, diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang, dan karenanya memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, tidak mengajukan Memori Banding, sehingga dapat dianggap bahwa Jaksa/Penuntut Umum tidak hendak menggunakan haknya untuk mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama Berita Acara Sidang, putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN.Blb. tanggal 18 Juni 2019 dan surat-surat yang berkaitan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya hal-hal baru dan relevan yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, serta berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara seksama dan menyeluruh semua fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat sehingga seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terbukti dan terpenuhi sesuai dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo pada pemeriksaan tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah mendatangi Kecamatan Kutawaringin untuk menanyakan perizinan yang harus dimiliki Ciharuman Washing / Laundry pengajuan pada tahun 2013 sejak Perusahaan sudah berdiri namun sampai sekarang belum pernah diperingatkan atau dilakukan Pembinaan oleh karena itu pidana yang dijatuhkan sudah tepat ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dengan tepat pula merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN.Blb, tanggal 18 Juni 2019 telah sesuai dengan rasa keadilan kesalahan Terdakwa sehingga putusan a quo dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini pada peradilan tingkat pertama dan peradilan tingkat banding;

Mengingat, Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 18 Juni 2019 Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN.Blb yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2019** oleh Kami : **AGUS HARIYADI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis , dengan **H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M. H.**, dan **NELSON PASARIBU, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2019**, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

H. MUZAINI ACHMAD, S.H., M. H.

AGUS HARIYADI, S.H., M.H.

Ttd.

NELSON PASARIBU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

BEBET UBAEDILAH AFFANDI, S.H.,M.H.